BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada mulanya, istilah BMT terdengar pada awal tahun 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan Kamil di jalan Pramuka Sari II Jakarta. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), di mana tokoh-tokoh P3UK adalah para pendiri BMT Bina Insan Kamil.

Istilah BMT semakin populer ketika pada September 1994 Dompet Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syari'ah Indonesia (Abisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan ekonomi syari'ah di Bogor. Diklat-diklat selanjutnya oleh DD dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di Harian Umum Republuka, terutama di lembar Dialog Jum'at.

Pada tahun 1995, istilah BMT bukan hanya populer di kalangan aktivis Islam saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Hal ini tidak lepas dari peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom di bawah Ikatan Cendekiawan Mulim Indonesia (ICMI). Bahkan pada Muktamar ICMI 7 Desember 1995, BMT dicanangkan sebagai Gerakan Nasional bersama dengan Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) dan Gerakan Wakaf Buku (GWB). Hanya saja, istilah *Baitul*

Maal wat Tamwil sering diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (kependekan dan operasionalnya sama, BMT).

Adapun kelahiran dan istilah *baitu tamwil* (BT), namanya pernah populer lewat BT Teksona di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta. Keduanya kini tidak ada lagi. Setelah itu, walaupun dengan bentuk yang berbeda namun memiliki persamaan dalam tata kerjanya pada bulan Agustus 1991 berdiri sebuah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Bandung. Kelahirannya terus diikuti dengan beroprasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Juni 1992.

Dilihat dari fungsi Lahirnya BMT ini di antaranya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut;

1. Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak. Sehingga ditawarkanlah sebuah sistem ekonomi yang berbasis syari'ah. Ekonomi syari'ah yang dimaksud adalah suatu sistem yang dibangun atas dasar adanya nilai etika yang tertanam seperti pelarangan tentang penipuan dan bentuk kecurangan, adanya hitam di atas putih ketika terjadi transaksi, dan adanya penanaman kejujuran terhadap semua orang dan lain-lain.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara intensif dan berkelanjutan
3. Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi.

4. Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat, yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial.

Realitas menunjukkan, adanya BMT di tingkat daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling mengutungkan dengan memakai sistem bagi hasil. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak pada bidang bisnis dan sosial, BMT harus mempunyai visi yang mengarah pada perwujudan masyarakat sejahtera dan adil. Walaupun setiap BMT mempunyai visi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun arah atau visi utama tersebut harus dijadikan sebagai pijakan. Pada dataran realitas, dimana BMT berbadan hukum LKMS, visi kesejahteraan dan keadilan tersebut memang diarahkan pada anggota terlebih dahulu. Namun demikian, kesejahteraan masyarakat umum juga tidak boleh dikesampingkan.

Melihat kondisi ril masyarakat kita yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapat mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil.

Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Dengan

memperhatikan permasalahan di atas, maka dirintislah BMT (Baitul Maal wat Tamwiil) Baitul Arqom oleh 20 orang pendiri pada tanggal 18 Februari 2008, dengan ijin operasional dari Dinas LKMS dan Pasar Kabupaten Garut Nomor : 518/63/2008. Baru pada tanggal 11 Februari 2010 di Badan Hukumkan dengan Nomor Badan Hukum : 006/BH.XIII.8/DP2KU/II/2010, berdasarkan Akta Notaris Ny. Osye Anggandarri, SH yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 31 Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat dengan Nomor : 33 Tanggal 22 Januari 2010.

Visi BMT Baitul Arqom adalah :

Menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang profesional, bersahabat dalam menumbuhkembangkan produktivitas usaha anggota.

Misi BMT Baitul Arqom adalah :

Membangun dan memberdayakan pengusaha kecil dan menengah serta membina kepedulian aghina (orang mampu) kepada dhuafa (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan

Tujuan BMT Baitul Arqom adalah :

Mitra dalam pemberdayaan ummat melalui program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah.

Munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga

peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvesional.

Kelahiran BMT sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah. Sehingga fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya.

BMT mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dana dan menyalurkannya pada anggota maupun masyarakat luas.
2. Mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.
3. Membantu *baitul al-maal* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial atau biasa disebut *qardh al-hasan.*
4. Menyediakan cadangan pembiayaan macet akibat terjadinya kebangkrutan usaha nasabah *bait at-tamwil* yang berstatus *al-gharim.*
5. Lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum, peribadatan dan lain lain. Di sisi lain hal ini juga dapat membantu *bait at-tamwil* dalam kegiatan promosi produk-produk penghimpun dana dan penyaluran kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan dan agar peranannya berjalan dengan maksimal, BMT berfungsi sebagai lembaga yang mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota dan masyarakat daerah kerjanya

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Struktur organisasi BMT Baitul Arqom ditetapkan melalui surat keputusan Badan Hukum BMT Baitul Arqom No. 006/BH.XIII.8/DP2KU/II/2010. Stuktur organisasi BMT Baitul Arqom merupakan struktur organisasi terdiri dari Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pengelola.

Bentuk dari struktur organisasi tersebut yaitu struktur organisasi berupa staff, yang dimana bentuk staff ini mempunyai kebaikan, yaitu :

a. Proses pengambilan keputusan cepat
b. Rasa solidaritas anggota organisasi
c. Dapat menjamin disiplin yang kuat/tinggi
d. Asas kesatuan komando (unity of command), tampak menonjol
e. Koordinasi relative mudah dilaksanakan

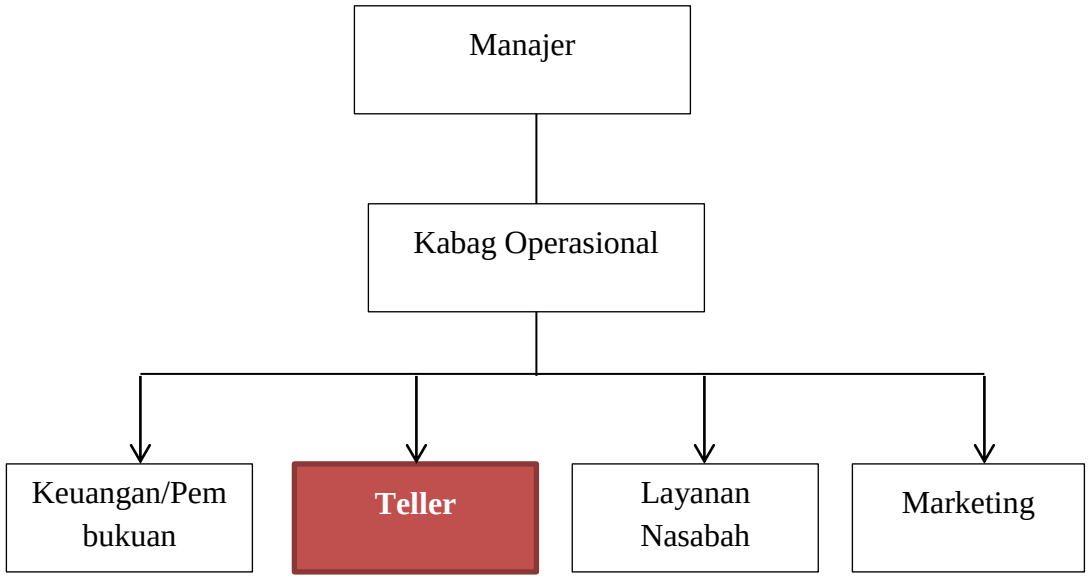
f. Pengawasan secara ketat terhadap kegiatan para pegawai/bawahan dapat dilaksanakan dengan mudah

Dan selain kebaikan, terdapat juga keburukan yang ada pada struktur organisasi bentuk staff yaitu :

a. Tujuan organisasi didasarkan atas tujuan pribadi
b. Kecenderungan pimpinan organisasi bertindak dictator
c. Organisasi tergantung pada seseorang
d. Kesempatan pengembangan spesialisasi terbatas
e. Perluasan organisasi berarti penambahan beban dan tanggung jawab kepala dengan mudah melampau spand of control
f. Anggota organisasi terutama bawahan tidak punya kesempatan berkembang

Secara garis besar struktur organisasi pada BMT Baitul Arqom adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi BMT Baitul arqom Kabupaten Garut



Sumber: Data BMT Baitul Arqom 2013

= Tempat bagian dimana penulis melakukan kerja praktek

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi BMT Baitul arqo

2.3 Deskripsi Jabatan

1. Manajer

a. Tugasnya adalah Memimpin usaha kerjanya dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan

b. Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya, serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
c. Melindungi dan menjaga asset perusahaan yang berada dakam tanggung jawabnya
d. Membina hubungan dengan anggota, calon anggota, dan pihak lain (costumer) yang dilayani dengan tuuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik

2. Kabag Operasional

Tugasnya adalah merencanakan, mengarahakan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan terhadap para mitra maupun anggota.

3. Keuangan/Pembukuan

Tugas dari Keuangan/pembukuan adalah :

a. Pembuatan laporan keuangan
b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan
c. Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga

d. Pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas

4. Teller

Tugas teller adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai
b. Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas
c. Terselesaikannya laporan kas harian
d. Menerima setoran dan penarikan tabungan serta simpanan berjangka
e. Memberikan pelayanan baik kepada anggota maupun nasabah, baik hal untuk penarikan maupun penyetoran
f. Mengatur dan mempersiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui manajer
g. Mengirim dan menyerahkan laporan keuangan ke bagian akuntansi pusat

5. Layanan Nasabah

Layanan Nasabah Tugasnya adalah:

a. Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding (penghimpunan dana) yang dimiliki, dalam hal simpanan lancer dan simpanan berjangka
b. Memberikan informasi hak dan kewajiban anggota secukupnya dan informasi lain yang diperlukan dan mengarahkan `nasabah/calon nasabah pada pilihan produk ynag sesuai dengan kebutuhannya.

6. Marketing

Tugas dari marketing adalah merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target financing dan funding serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

BMT Baitul Arqom merupakan Lembaga keuangan yang bergerak di bidang Usaha Simpan Pinjam. Bidang usaha pertama BMT Baitul Arqom adalah memberikan Pelayanan usaha Simpan Pinjam yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah islam.

BMT BAitul Arqom mempunyai tiga sasaran dalam usaha simpan pinjamnya, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan masyarakat wilayah kerjanya untuk menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
2. Menjadi perantara keuangan *(fiancial intermediary*), antara *agniya* (kelompok orang-orang kaya) sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *du'afa* (kelompok masyarakat kelas bawa) sebagai *mudharib* (pelaksana usaha), terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan lainnya.

3. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib)* untuk mengembangkan usaha yang lebih produktif.